



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi melalui upaya perbaikan gizi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perbaikan Gizi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepeculian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk upaya perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan;
7. Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
8. Gizi Seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin dan keadaan fisiologis tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang, guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses Kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
9. Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya.

10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum upaya perbaikan gizi masyarakat adalah untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas seribu hari pertama kehidupan dan sampai anak berusia 5 tahun;
- (2) Tujuan khusus upaya perbaikan gizi masyarakat adalah :
 - a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;
 - b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasiantar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan
 - c. memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

BAB III STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 3

Strategi utama upaya perbaikan gizi meliputi :

- a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, social budaya, dan perekonomian;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
- c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran upaya perbaikan gizi meliputi :

- a. masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia dua tahun, anak di bawah lima tahun;
- b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- d. pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- e. media massa;
- f. dunia usaha; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 5

- (1) Upaya perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. kampanye;
 - b. advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan sektor lembaga;
 - c. dialog untuk menggalang kerjasama dan kontribusi;
 - d. pelatihan;
 - e. diskusi;
 - f. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik); dan
 - g. intervensi kegiatan gizi tidak langsung (*sensitive*).
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan disekolah, kegiatan di rumah ibadah, pemukiman warga dan ruang publik lain yang strategis;
- (3) Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalangan dukungan pada upaya perbaikan gizi masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
- (4) Suplementasi gizi ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi, diberikan untuk anak usia 6-59 bulan, anak sekolah, ibu nifas, remaja perempuan dan pekerja wanita. Jenis suplementasi gizi meliputi :
 - a. kapsul Vitamin A;
 - b. tablet tambah darah;
 - c. makanan tambahan ibu hamil;
 - d. makanan Pendamping Air susu Ibu (MP-ASI);
 - e. makanan tambahan anak balita 2-5 tahun;
 - f. makanan tambahan anak usia sekolah; dan
 - g. bubuk multi vitamin dan mineral.
- (5) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menggalang kerjasama dan kontribusi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- (6) Tata laksana gizi buruk merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan status gizi dengan prioritas menurunkan angka kematian pada balita gizi buruk. Tata laksana gizi buruk dilaksanakan melalui rawat jalan ataupun rawat inap sesuai dengan kondisi pasien;
- (7) Tata laksana gizi lebih merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai status gizi baik dan menurunkan risiko timbulnya penyakit gangguan metabolik dan *degenerative* (penyakit keturunan), dilakukan melalui tindakan bersifat pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Organisasi profesi;
- d. akademisi;

- c. media massa;
- f. dunia usaha; dan
- g. masyarakat;

BAB IV GUGUS TUGAS UPAYA PERBAIKAN GIZI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Gugus Tugas mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan mobilisasi sumber dana, saran dan daya dalam rangka pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan Upaya Perbaikan Gizi di Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas;
- (2) Dalam melaksanakan upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat.

Bagian Ketiga Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 9

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan upaya perbaikan gizi secara berkala dilakukan oleh Gugus Tugas.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya perbaikan gizi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 Februari 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
TAHUN .12